

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI E NOMOR 01



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2007

**T E N T A N G**

**I R I G A S I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, berdampak pula pada kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2001 tentang pengelolaan irigasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Budidaya tanaman;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 35 Tahun 2006 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

d a n

**BUPATI TOLITOLI**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli disebut Bupati;
4. Peraturan Daerah adalah Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan otonom;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tolitoli;
6. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah;
8. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemakaian dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan. Irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
12. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
13. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap;

15. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
16. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
18. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi/bagi sadap dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder;
20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan sekunder ke petak tersier;
21. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
22. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut draenase adalah mengalirkan kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan, kelebihan air akibat curah hujan pada suatu daerah irigasi tertentu;
23. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
24. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
25. Partisipatif adalah peran serta masyarakat/ petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaannya;
26. Lembaga pengelola irigasi yang selanjutnya dapat disebut LPI adalah suatu organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi;
27. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten;
28. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, pemerintah daerah, serta pemakai air untuk kepentingan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
29. Perkumpulan petani pemakai air selanjutnya P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
30. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

31. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
32. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian;
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasi;
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
37. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air untuk biaya pengelolaan irigasi;
38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula;
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
41. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan asas keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan serta megutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

#### **Pasal 3**

Maksud pengaturan pengelolaan irigasi yaitu untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani.

#### **Pasal 4**

Tujuan pengaturan pengelolaan irigasi yaitu untuk menyediakan, mengatur dan mendistribusikan air utamanya kepada petani yang kemudian kepada pengguna air lainnya secara baik dan adil.

**BAB III**  
**PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN**  
**SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF**

Pasal 5

- (1) Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan petani serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumberdaya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi secara selaras.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 8

Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari Dinas, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan irigasi dibentuk komisi irigasi;
- (2) Dalam sistem irigasi yang multi guna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (3) Komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas:

- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi;
- b. Merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
- c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. Merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan;
- f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan komisi irigasi dan forum koordinasi Daerah irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pedoman mengenai Komisi irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah irigasi mengacu pada Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi;
- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. Memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah;
- e. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. Membentuk komisi irigasi;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

#### Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi :

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;

- b. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;

#### Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi partisipatif meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi tersier;
- b. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan pembongkaran bangunan dan/atau saluran.

### **BAB VI**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengamvilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangsih pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana, baik secara perorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab guna keberlanjutan system irigasi.

### **BAB VII**

#### **PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

#### Pasal 17

- (1) Wadah perkumpulan petani pemakai air merupakan himpunan bagi petani pemakai air yang bersifat social, ekonomi , budaya dan berwawasan lingkungan;
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air yang tata cara pembentukannya diatur sesuai AD/ART;



- (3) Perkumpulan petani pemakai air pada suatu Daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung hingga terbentuk gabungan petani pemakai air yang disingkat GP#A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi satu kesatuan pengelolaan yang tata cara pembentukannya diatur sesuai AD/ART GP3A;
- (4) Perkumpulan petani pemakai air pada suatu daerah pelayanan primer tertentu dapat bergabung hingga terbentuk induk petani pemakai air yang disingkat IP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan primer secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi satu kesatuan pengelolaan yang tata cara pembentukannya diatur sesuai AD/ART IP3A.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, yakni untuk mebguatkan kelembagaan hingga berstatus badan hokum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis dan keuangan untuk mengelola suatu system irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan system irigasi;
- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis akuntabilitas dan kepastian hokum sesuai dengan tingkat kepentingannya;
  - b. Melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, social ekonomi , dialogis dan berbasis sumber daya local.
- (3) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diarahkan untuk :
  - a. Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan pemberdayaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
  - b. Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
  - c. Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.
- (4) Secara operasional pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui kegiatan motivasi, pelatihan, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan, penyuluhan dan audit pengelolaan irigasi.

### **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI**

#### Pasal 19

Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air adalah :

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air khususnya pertanian rakyat yang berada dalam system irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama;
- (3) Hak guna pakai untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yang dilengkapi rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air;

- (4) Hak guna pakai untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada system irigasi baru dan system irigasi yang ditingkatkan, diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi;
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama;
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam bentuk surat Keputusan Bupati, dilengkapi rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air;
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu system irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan;
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati guna mengkaji ulang kesesuaian antar hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya;
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan), akan digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

#### Pasal 20

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistrm irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah ada harys mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Bupati;
- (2) Bupati dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya;
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan system irigasi baru atau peningkatan system irigasi yang sudah ada;
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berrdasarkan permintaan :
  - a. Perkumpulan petani pemakai air untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air;
  - b. Badan usaha atau perorangan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

#### Pasal 21

Tata cara mekanisme dalam memperoleh izin pengambilan air irigasi, hak guna air irigasi beserta iurannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan guna mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air pada satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi;
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

### Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh dinas yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rencana tata tanam;
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi;
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi dalam rapat forum koordinasi sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi;
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi, sesuai hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan petani yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- (7) Bila ketersediaan air terbatas, maka Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air kepada para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

### Pasal 24

- (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air;
- (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi;
- (3) Pembagian air irigasi ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

### Pasal 25

Kelebihan air di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan, setelah mendapat izin tertulis dari pemerintah daerah.

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna pada setiap daerah irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyusun jadwal pemakai air irigasi kemudian menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, perkumpulan petani pemakai air menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban perkumpulan petani pemakai air untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

Bagian Kesatu  
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dilakukan berdasarkan izin pemerintah daerah;
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air;
- (4) Apabila perkumpulan petani pemakai air kurang mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua  
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin pemerintah daerah;
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air;
- (4) Apabila perkumpulan petani pemakai air kurang mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 29

- (1) Merubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan fungsi jaringan, harus mendapat izin resmi dari Bupati;
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip musyawarah.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

Bagian Kesatu  
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah;
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air;

#### Pasal 31

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dengan instansi terkait dapat menetapkan waktu dan jaringan yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan;
- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan;
- (3) Untuk masa pengeringan lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim tanam hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan ditetapkan oleh komisi irigasi;
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar, baik untuk saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung;
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi dilarang membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
- (3) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang merubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi kecuali atas izin pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua

#### Rehabilitasi Jaringan Irigasi

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan pemerintah daerah;

- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

#### Bagian Kesatu

##### Inventarisasi Aset Irigasi

###### Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi asset irigasi dalam pengelolaan irigasi;
- (2) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi;
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air nilai asset dan area pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan system irigasi;
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi;
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi asset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

###### Pasal 35

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi;
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi;

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

###### Pasal 36

- (1) Perencanaan pengelolaan asset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset irigasi dalam setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan asset irigasi 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan asset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi;
- (4) Perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan asset irigasi pada jaringan tersier.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

###### Pasal 37

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan asset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan asset yang telah ditetapkan;

- (2) Perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan asset irigasi pada jaringan tersier secara berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

#### Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

##### Pasal 38

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah;
- (2) Perkumpulan petani pemakai air membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan;
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan asset irigasi.

#### Bagian Kelima

#### Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

##### Pasal 39

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

##### Pasal 40

Pedoman mengenai pengelolaan asset irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

## **PEMBIAYAAN**

##### Pasal 41

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1000 ha menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri;
- (3) Pemerintah daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

##### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pengelolaan irigasi;
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi;
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ditentukan oleh komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi;
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi;

- (5) Bupati menetapkan kebijakan daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

Pasal 43

- (1) Dana perkumpulan petani pemakai air dapat bersumber dari :
- Iuran pengelolaan irigasi (IPI) dari anggota perkumpulan petani pemakai air .
  - Pemerintah Daerah melalui APBD.
  - Usaha lain yang sah menurut hukum.
- (2) Dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat bersumber dari :
- Dana iuran perkumpulan petani pemakai air yang dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan irigasi.
  - Substitusi dana dari anggota perkumpulan petani pemakai air sendiri (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan).
  - Bantuan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui APBD.
  - Sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak mengikat yang sah menurut hukum.
- (3) Dana rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dapat bersumber dari :
- Dana iuran perkumpulan petani pemakai air yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
  - Substitusi dana dari anggota perkumpulan petani pemakai air sendiri (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan).
  - Bantuan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui APBD.
  - Dana bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan.

Pasal 44

Pembiayaan operasional komisi irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang ditetapkan melalui APBD.

**BAB XIII**

**KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 45

- Koordinasi pengelolaan system irigasi dilaksanakan melalui komisi irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi;
- Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan system irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri rapat-rapat komisi irigasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
- Hubungan kerja antar komisi irigasi dan Forum Koordinasi Sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif;
- Koordinasi pengelolaan system irigasi yang bersifat multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum Koordinasi Daerah Irigasi.

**BAB XIV**

**KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 46



- (1) Keberlanjutan system irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan produktifitas hasil pertanian;
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan produktifitas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan asarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melestarikan hutan, membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan draenase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan / draenase.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempertahankan system irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani;
- (2) Dalam rangka menjamin keberlanjutan system irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengaturan dan bersama-sama masyarakat melaksanakan penegakan pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

#### Pasal 48

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi harus mendapat izin pemerintah daerah setelah ada rekomendasi dari komisi irigasi dengan mengacu pada peraturan tata ruang yang telah ditetapkan;
- (2) Perubahan penggunaan lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ada kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan percertakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah;
- (3) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

### **BAB XV**

#### **PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### Pasal 49

- (1) Konflik pengelolaan system irigasi dapat diakibatkan oleh orang dan/atau jaringan irigasi;
- (2) Apabila terjadi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah sesuai adat istiadat setempat;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka perkumpulan petani pemakai air dapat menempuh jalur hokum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVI**

#### **BENCANA ALAM**

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi bencana alam pada pembangunan dan perlengkapan jaringan irigasi yang dapat menimbulkan kerusakan, maka dinas terkait melakukan perbaikan secepatnya;
- (2) Penanggulangan bencana alam tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengikutsertakan perkumpulan petani pemakai air.

**BAB XVII**

**LARANGAN-LARANGAN**

Pasal 51

- (1) Dilarang mendirikan, merubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air;
- (2) Dilarang melakukan kerusakan, mengubah, menghilangkan, mengambil bangunan jaringan irigasi beserta perlengkapannya;
- (3) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa selain pada tempat yang telah ditentukan dan mencemarkan air irigasi;
- (4) Dilarang menanam tanaman tahunan dan musiman di atas jaringan irigasi.

**BAB XVIII**

**PENGAWASAN**

Pasal 52

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada instansi terkait;
- (3) Perkumpulan petani pemakai air menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah;
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan system irigasi secara terbuka untuk umum.

**BAB XIX**

**PENYIDIKAN**

Pasal 53

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian

Dan mengirimkannya kepada kejaksaan Negeri melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 54**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-;
- (2) Barang siapa karena perbuatannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-;
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan irigasi yang ada sebelum peraturan ini disahkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;
- (2) Peraturan-peraturan yang ada sebelum peraturan ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka 6 (enam) bulan sejak peraturan ini disahkan.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor 27 tahun 2002 tentang irigasi (Lembaran daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2002 Nomor 34 seri E Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 07 Mei 2007

BUPATI TOLITOLI

TTD

**MOH. MA'RUF BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli

Pada tanggal 14 Mei 2007

SEKRETARIS KABUPATEN

TTD

**Drs. AMIRUDDIN HI. NUA, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 570 009 107

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI E NOMOR 01**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2007  
  
TENTANG  
**I R I G A S I**

1. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan irigasi yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan system irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran dan penyesuaian berdasarkan kondisi daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif sebagai revisi atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2003 tentang pengelolaan irigasi berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.

Peran serta pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Irigasi sebagai salah komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari peningkatan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja dipedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan penyelenggaraan system irigasi secara efisien dan efektif.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin penyelenggaraan system irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan irigasi antara pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten Kota. Selanjutnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan penyelenggaraan irigasi. Oleh karena itu pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan irigasi menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota dan masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan petani dalam keseluruhan proses pengambalian keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan system irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Selanjutnya, untuk menjamin penyelenggaraan system irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan air permukaan. Penyelenggaraan system irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi di bagian hulu, bagian tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Penyelenggaraan system irigasi dilaksanakan oleh lembaga pengelola irigasi yang meliputi instansi pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, komisi irigasi, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembiayaan jaringan irigasi.

Dalam rangka penyesuaian kebijakan pengelolaan irigasi dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilaksanakan secara partisipatif

yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, peningkatan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan system pembiayaan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan system irigasi. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan sejak pemikiran awal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, memberikan bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai permintaan perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan, dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pembiayaan tersebut berasal dari perkumpulan petani pemakai air yang berupa iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya. Penetapan, pengumpulan, penggunaan, dan pertanggung jawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bagi pertanian rakyat yang berada pada system irigasi diperoleh tanpa izin dan merupakan prioritas utama dalam penyediaannya. Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian di daerah irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tambahan air dari berbagai sumber air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase di wilayahnya.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian. Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian perlu mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengamanan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam operasi dalam pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin perlu dilakukan pengelolaan asset irigasi, yaitu proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi.

Pengelolaan asset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi asset irigasi, dan penghapusan asset jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan asset irigasi yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat membantu dalam pengelolaan asset irigasi.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air dan pengguna jaringan irigasi, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi yang disebut komisi irigasi pada tingkat

kabupaten. Komisi irigasi beranggotakan wakil dari unsur pemerintah dan wakil non pemerintah yang terdiri dari wakil perkumpulan petani pemakai air dan atau wakil dari pengguna air lainnya. Pembentukan komisi irigasi sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan peran perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi. Komisi irigasi kabuapten berfungsi membantu Bupati merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyediaan, rencana pembagian, dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan system irigasi serta penyediaan informasi yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan system irigasi. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan system irigasi dengan cara menyampaikan laporan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Secara transparan dan akuntabel mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkeadilan mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Ayat (3)

Pengembangan dan pengelolaan system irigasi partisipatif dilaksanakan diseluruhdaerah irigasi yang dilaksanakan oleh petani pemakai air atau oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan system irigasi. Di samping itu, pengembangan dan pengelolaan system irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pengelolaan system irigasi yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan system irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan semua pihak yang berkepentingan termasuk pengurus utamaan wanita.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksudkan dengan dinas adalah instansi pemerintah daerah yang menangani irigasi

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan menjaga efisiensi, efektifitas, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan system irigasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.



Huruf f

Yang dimaksud dengan menjaga efisiensi, efektifitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan system irigasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga, peralatan atau dana.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian rakyat adalah kebutuhan air untuk budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yauti tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan perhutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter perdetik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Pencantuman daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier dan kebutuhan airnya dalam surat penetapan dimaksudkan untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembang antara lain pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan social, kelompok masyarakat atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan jaringan irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud izin prinsip alokasi air adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan antar lain peruntukan, debit air dan waktu pemberiannya.

Ayat ini juga berlaku bagi perluasan system irigasi yang sudah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air irigasi adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan kepentingan lainnya adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan lainnya adalah :

- a. Untuk kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari (mandi, mencuci dan sebagainya) serta untuk keperluan ibadah;
- b. Untuk kebutuhan yang bersifat darurat, misalnya air untuk pemadam kebakaran dan lain-lain;

Pada umumnya jumlah air irigasi yang diperlukan untuk pertanian dan untuk keperluan lainnya ditentukan sesuai standar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Optimalisasi penyediaan air dalam suatu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi penyediaan air antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pemakai air di tingkat forum koordinasi daerah irigasi, dapat diselesaikan di tingkat komisi irigasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder termasuk juga sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perseorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu untuk membangun jaringan irigasi. Pembangunan jaringan irigasi harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi tersier termasuk juga saluran irigasi air tanah beserta bangunan di dalamnya jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Bantuan pemerintah yang diberikan dengan memperhatikan prinsip kemandirian bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menentukan bantuan yang akan diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air, pemerintah daerah melakukan evaluasi permintaan tersebut atas dasar kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembiayaan peningkatan jaringan irigasi meliputi biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi termasuk biaya yang diperlukan untuk penyusunan rencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan dan kemampuan teknis.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, dan sekunder termasuk di dalamnya kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati adalah hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dengan perkumpulan petani pemakai air tentang pembagian pengelolaan air yang didasarkan atas informasi tentang ketersediaan sumber air dengan rencana tata tanam yang

diusulkan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi jenis tanaman, waktu penanaman serta luas areal yang akan ditanami dalam satu tahun.

Hasil kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air perlu dituangkan secara tertulis sebagai acuan yang perlu ditaati oleh kedua belah pihak.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kondisi kerusakan mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya akibat bencana alam, tanggul saluran yang longsor, yang perlu segera diberitahukan kepada para pengguna jaringan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi. Jarak garis sempadan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dinas adalah instansi pemerintah daerah yang menangani irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan asset yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 52 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan asset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pembiayaan pembangunan meliputi biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi termasuk biaya yang diperlukan untuk penyusunan rencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier dari pemerintah, pemerintah propinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan dan kemampuan teknis.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Iuran pengelolaan irigasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai bentuk kontribusi pengguna jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan system irigasi meliputi system irigasi milik pemerintah dan system irigasi yang dibangun oleh masyarakat. Bentuk kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan system irigasi, antara lain berupa monitoring dan evaluasi kinerja system irigasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Informasi yang disediakan meliputi system irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 01 TAHUN 2007**